

ANALISIS PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA, KEKAKUAN DAN KELENTURAN

Burhanuddin Al-Butary¹⁾
Muhammad Arfan Harahap²⁾
Irvan Muriza³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
e-mail : burhanuddin@umn.aw.ac.id

Abstrak

Umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Sudah sepatutnya eksistensi perbankan Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan tumbuh besar. Pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia pertama sekali adalah dengan adanya dukungan Pemerintah atas berdirinya Bank Muamalat Indonesia nonpemerintah alias swasta di tahun 1991. Namun hingga kini ada tendensi yang menimbulkan pertanyaan benarkah perbankan Islam di Indonesia kekakuan dan kelenturan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dari beberapa buku-buku, literatur dan sumber serta artikel lainnya terkait perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim di dunia khususnya negara-negara Islam. Kemudian Bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan.

Kata Kunci : *Manajemen Bisnis Islami, Mayoritas Muslim, Kepatuhan Syariah.*

Abstract

Muslims are the majority in Indonesia. It is fitting for the existence of Islamic banking in Indonesia to develop properly and grow big. The development and development of the sharia economy in Indonesia for the first time was with the support of the government for the establishment of the non-governmental or private Bank Muamalat Indonesia in 1991. However, until now there has been a tendency that raises questions about whether Islamic banking in Indonesia is fraught and flexible. This research uses the literature method from several books, literature and other sources and articles related to banking in Indonesia. The results of this study are expected to explain that the development of Islamic banking thought in Indonesia is inseparable from the influence of the development of Muslim intellectual thought in the world, especially in Islamic countries. Then the Islamic Bank was developed based on the principle that does not allow separation between temporal (worldly) and religious things.

Keywords: *Islamic Business Management, Muslim Majority, Sharia Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Fenomena praktek ekonomi syariah sejatinya meliputi semua aspek ekonomi. Namun di Indonesia ekonomi syariah dimulai dibangun dari lembaga keuangan syariah yang biasa disebut perbankan syariah. Pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia pertama sekali adalah dengan adanya dukungan Pemerintah atas berdirinya Bank Muamalat Indonesia nonpemerintah alias swasta di tahun 1991. Kita boleh bergembira melihat perkembangan usaha pada jasa keuangan syariah di Indonesia yang kini mengalami kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat. Kegembiraan ini disebabkan oleh karena hampir semua bank yang beroperasi di Indonesia di samping menjalankan sistem konvensional, juga menjalankan sistem syariah, misalnya BNI 46 dengan BNI Syariah, BRI

dengan BRI syariah, dan lain;lain. Dari sudut kacamata ekonomi modern secara teori dan praktek lembaga keuangan berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha. Berbagai produk layanan lembaga keuangan syariah dan juga menerapkan sistem akad.. Bank berfungsi mengatur dan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, bukan simpan pinjam dan lain sebagainya. Persoalannya apakah pemikiran perbankan Islam Indonesia, berada dalam kekakuan dan kelenturan?

Di bahagian ini melatarbelakangi penulis mengungkapkan pertanyaan di atas karena hingga sekarang masih ada sebahagian masyarakat Muslim itu sendiri yang berpikiran bahwa praktek perbankan syariah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional. Bank syariah bermanfaat bagi masyarakat nasabah sebagai wadah yang memudahkan masyarakat nasabah untuk menabung ataupun menggunakan jasa pihak bank. Perbankan syariah yang bagaimana yang dimaksud itu? Ternyata maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah tersebut dipandang sinis oleh beberapa kalangan. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal. Sebagian dari mereka ilmuwan muslim yang mengemukakan perbankan syaria'ah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. Tidak sesuai dengan semangat syariah. Demikian pula penyelenggaraan kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut, untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar risiko dipikul bersama, apakah memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut atautkah dalam pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belaka?

2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, bersumber dari beberapa buku sumber di antaranya yang ditulis oleh Adiwarmanto Azwar Karim, Syafi'i Antonio, dan Karnaen A. Perwataatmadja, dan bahan literatur serta artikel lainnya. Berdasarkan temuan-temuan dari pemikiran-pemikiran para pakar dan praktisi perbankan syariah lainnya disusun, dianalisis hingga didapatkan suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbankan Syariah di Dunia.

Untuk pertama kali perbankan syariah model yang sekarang ini :

- Muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam. Tidak menggunakan Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.
- Usaha ini dirintis oleh Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963.
- Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.
- Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.
- Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk

menyediakan dana untuk proyek pembangunan di Negara-negara anggotanya.

- Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul.
- Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979).
- Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan
- Di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Karena mesir telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian, lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia.

2. Perbankan Syariah di Indonesia.

Ide pendirian bank syariah di Indonesia dimulai dari sejarah ketika mula dicetuskannya hal tersebut dalam sebuah lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, dimana pada Munas MUI ini diputuskan yaitu agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Tindak lanjut dari itu, Kemudian atas dasar Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut "Bank Muamalat Indonesia" atau "BMI" berdiri dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia. BMI adalah berdiri atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Terkait perjalanan sejarah pendirian perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pula dari pemikiran para fakar terhadap perbankan syariah baik secara teori maupun praktek. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan dan perdebatan di kalangan para cendekiawan atau ulama yang luar biasa. Perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok yaitu; pertama, kelompok yang menghalalkan, kedua, kelompok yang mengatakan syubhat dan ketiga, kelompok yang mengharamkan. Keadaan ini tentu saja sedikit banyaknya ada pengaruhnya terhadap respon masyarakat terhadap bank syariah.

Seiring waktu yang berjalan pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang dan kebijakan ini direspon oleh para bankir, ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lainnya.

Selanjutnya dilakukan pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti

- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan
- UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008, bahwa pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Progres perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir ini diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sekarang Indonesia memiliki bank syariah terbesar, dengan sebab digabungkannya ketiga bank syariah plat merah (BUMN), diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI, beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI ini adalah penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Diperkirakan total asetnya sebesar sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7.

3. Kontribusi Pemikiran Fakar

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perkembangan perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para fakar, sehingga terus mengalami kesinambungan. Ini ditandai dengan lahirnya pemikiran para fakar, tokoh dan ilmuwan yang memberi perhatian banyak terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya yaitu: Adiwarmen A Karim, Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmaja.

a. Pemikiran Adiwarmen Azwar Karim.

Menurut Adiwarmen Azwar Karim terkait Perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi yang besar dari ilmuwan muslim dunia yang terlebih dahulu memberikan pemikiran. Sejalan dengan ajaran Islam tentang berpegang teguh pada Alquran dan Hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respons para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw dan *al-Khulafa al-Rasyidun* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya.

Pada awal perkembangan Islam, Kegiatan mobilisasi tabungan yang dimiliki masyarakat diwujudkan dengan pengembangan peluang investasi yang syar'i dan mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami. Dimana sebelum kedatangan Islam, penggunaan uang tabungan yang disimpan masyarakat adalah riba. Pemilik tabungan memberikan utang dengan menginginkan uang yang diterima pada saat pelunasan lebih besar dari yang diutangkan. Rasulullah Saw, mengutuk riba dan melarang kaum Muslimin mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Sehingga dalam pandangan Adiwarmen A Karim Pengambilan tambahan dari dana yang dipinjamkan pada Perbankan tidak sesuai dengan syariah Islam.

Selain itu, Konsep uang dalam Islam menjadi fokus pemikiran Adiwarmen A Karim. Menurutnya konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. sedangkan dalam konsep konvensional uang diartikan bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

b. Pemikiran Syafi'i Antonio

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, MEd. nama asli (Nio Gwan Chung) lahir 12 Mei 1967 merupakan seorang tokoh yang menjadi ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Beliau aktif dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dengan terlibat langsung dalam pembentukan lebih dari 14 Divisi Bank Syariah, menulis lebih dari 12 buku tentang perbankan syariah dan pernah menjabat sebagai Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia serta menjadi Dewan Pengawas Syariah diberbagai lembaga keuangan syariah. Sehingga melalui kontribusinya yang besar pada bidang perbankan syariah, beliau mendapat anugerah “*Syariah Award*” oleh Bank Indonesia.

Pemikiran beliau mengenai perbankan syariah di Indonesia banyak mewarnai aktivitas perbankan syariah di Indonesia saat ini. Beliau memandang bahwa Islam merupakan suatu system hidup (*way of life*) yang memiliki keunikan tersendiri. Syariah Islam bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah) dan Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Pemikiran inilah yang dijadikan fondasi berpikir dalam merekonstruksi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam pemikiran Muhammad Safi'i Antonio, terdapat beberapa hal persamaan antara bank konvensional dengan bank syariah terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua bank tersebut yaitu menyangkut Akad dan Aspek legal, Struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Perbedaan inilah yang sekaligus menjadi karakteristik perbankan syariah.

Selain itu, beliau juga mengkritik tentang bunga yang dipersamakan dengan riba pada bank konvensional. Dalam pandangan Islam, jelas bahwa riba dilarang baik *riba Qardh*, *riba Jahiliyyah*, *riba Fadhl* dan *riba Nasiah*. Dimana bunga merupakan kezaliman ekonomi yang tidak memberikan keadilan. Berbeda dengan bank konvensional, pada bank syariah masyarakat didorong untuk melakukan investasi dan dilarang membungakan uang. Menurut beliau terdapat perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian sehingga diperbolehkan mendapatkan *return* dari investasi tersebut. Sedangkan membungakan uang merupakan kegiatan yang kurang mengandung risiko dan pengembaliannya berupa bunga yang relative pasti dan tetap.

Bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Konsekuensi dari prinsip ini, bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam “keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko”. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai investasi. Bank Islam melakukan investasi dengan memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*) serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Pemikiran Karnaen A. Perwataatmadja

Karnaen A. Perwataatmadja lahir 11 September 1940, merupakan tokoh generasi pertama ekonom syariah di Indonesia. Beliau salah satu tokoh yang terlibat dalam lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Di tingkat internasional beliau pernah menjabat Direktur Eksekutif Islamic Development Bank (IDB) tahun 1988 –1992 dan 1997 -2001 dan sebagai anggota Board of Directors Ikhlas Finance Istanbul Turki dan anggota Board of Directors National Refinery Ltd Karachi Pakistan.

Karnaen A. Perwataatmadja, turut memberikan pemikirannya terkait pembentukan

bank yang beroperasi tanpa menggunakan bunga. Menurut beliau karena bunga telah berakar sedemikian rupa dalam kehidupan masyarakat, maka pelarangan bunga dilakukan secara bertahap agar tidak mengacaukan kehidupan ekonomi masyarakat atau menimbulkan kesulitan bagi mereka. Pemikiran ini merupakan bentuk kelenturan agar pada tahap awal sistem baru ini dijalankan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut Karnaen memberikan pemikirannya bahwa terdapat tiga fase perjalanan sejarah Bank Islam di Indonesia, yaitu Pertama, fase *introduction* (pengenalan). Kedua, fase *recognition* (pengakuan), dan Ketiga, fase *purification* (pemurnian). Ketiga fase inilah yang dijalankan secara berurutan dan berkesinambungan agar perkembangan bank syariah di Indonesia mendapat respon yang baik dari masyarakat. Saat ini, menurut beliau kita berada dalam fase *purification* atau pemurnian.

Pemikiran lain dari Karnaen yang mengatakan bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (Negara atau sekelompok masyarakat) dipengaruhi oleh seperangkat nilai (*set of value*) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut. Seperti : adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, dan falsafah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam yang terbentuk pada masa Rasulullah hingga saat ini merupakan suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat bangsa Arab dan suatu system ekonomi yang dipengaruhi oleh seperangkat nilai (*set of value*).

4. KESIMPULAN;

Perkembangan pemikiran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim di dunia khususnya negara-negara Islam. Bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Oleh sebab itu, Muslim dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh Muslim saat ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam. Kelihatannya sementara ini pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* adanya sistem syariah dan konvensional.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa keadaan ini menandakan pengembangan perbankan Islam di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan, dan diharapkan tidak dalam kekakuan dan kelenturan.

5. DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, Muhammad Syafi'i .2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. hal 8.
- Adiwarman A Karim, 2015. *Ekonomi Makro Islam*. Depok: Jakarta: Rajawali Pers, h. 77.
- Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Periode 2002-2011. Jakarta: BI.
- Karnaen A. Perwataadmadja. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam : Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. Jakarta : Cicero Publishing.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Makro Islam*. Depok: Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Safi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani. h. 5.

- Suryani. 2012. Sistem Perbankan Islam di Indonesia: dan Prospek Pengembangan : Sejarah dan Prospek Pengembangan, dalam Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti). h. 117
- <https://republika.co.id/berita/osymfl396/karnaen-perwataatmadja-dan-sejarah-bank-islam-di-indonesia>. Diakses pada tgl. 28 April 2021.
- <https://republika.co.id/berita/osymfl396/karnaen-perwataatmadja-dan-sejarah-bank-islam-di-indonesia..> Diakses pada tgl. 3 Mei 2021.
- <https://www.bankmuamalat.co.id> >, diakses pada tanggal 19 -02-2021.
- <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>. Diakses pada tgl. 3 Mei 2021.
- <https://republika.co.id/berita/osymfl396/karnaen-perwataatmadja-dan-sejarah-bank-islam-di-indonesia>. Diakses pada tgl. 28 April 2021.